

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA PERKARA  
PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
DAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM*  
DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG  
(Studi Putusan Nomor: 0464, 0487, 0503/Pdt.G/2018/PA.Pkp)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**DENNY FEDRIANSYAH**

**1632001**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

**2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denny Fedriansyah

NIM : 1632001

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Perceraian ditinjau dari hukum positif dan Asas *Ultra Petitem Partium* di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor: 0464, 0487, 0503/pdt.g/2018/pa.pkp)**

” ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini.

Bangka,

2020

Yang menyatakan,



Denny Fedriansyah

NIM. 1632001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
Saudara Denny Fedriansyah

KepadaYth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
Di Bangka

*Assalamu 'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Denny Fedriansyah  
NIM : 1632001  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Studi Putusan nomor: 0464, 0487, 0503/Pdt.G/2018/PA.Pkp)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan Kami semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Bangka, 13 Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003

Dr. Hendra Cipta, M.S.I  
NIP. 198007132008011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel. 33173

**NOTA DINAS KONSULTAN**

Hal : Skripsi  
Saudara Denny Fedriansyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
Di Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Konsultan berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Denny Fedriansyah  
NIM : 1632001  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Asas *Ultra Petitum Partium* Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor: 0464, 0487, 0503/Pdt.G/2018/PA.Pkp)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

**Bangka, 28 Juli 2020**

**Penguji I,**

**Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I.**  
**NIP. 198102022009011013**

**Penguji II,**

**H. Winarno, M.H.I.**  
**NIP. 198301012015031006**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKABELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 086 In.40/B11/FS/PP.00.9/11/2020


Skripsi dengan judul: Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Perceraian Ditinjau Dari Asas *Ultra Petitum Partium* di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor: 0464, 0487, 0503/Pdt.G/2018/PA.Pkp)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DennyFedriansyah  
NIM : 1632001  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam(HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag.  
NIP. 196305021994031003
2. Ketua Program Studi,  
H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006
3. Penguji,  
Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I.  
NIP. 198102022009011013
4. Penguji II/ Ketua Sidang,  
H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006



telah dimunaqasyahkan pada hari : Selasa, tanggal 28 Juli 2020 dengan nilai A (87,90), dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## MOTO

فَلْيَبْتَلُوا مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”.*

(Q. 13 *Ar-Ra'd*: 11)

## PERSEMBAHAN

*\*Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wataála, yang sangat menyayangiku meski aku sering mengabaikan perintahNya dan tak menjauhi laranganNya, tetapi nikmat dan cintaNya tak pernah berkurang sedikitpun kepadaku, meski berlumuran dosa, tetapi tak pernah berhenti memberiku nafas kehidupan agar segera bertaubat dari segala dosa dan maksiat.*

*\*Teruntuk manusia termulia sejagad raya, Rasulullah Shallallahu Álaihi Wassalam, satu-satunya yang pantas dijadikan Uswatun Hasanah di muka bumi ini, shalawat dan salam selalu tercurah padamu yaa Rasulullah, yang jika diridhai Allaah akan memberi kami syafaat agar bisa menghuni syurga-Nya.*

*\*Ku persembahkan skripsiku untuk kedua orangtua ku, yang sudah mengandungku, melahirkanku dengan bertaruh nyawa, dan menyusuiku dengan segala kerepotannya. Yang selama 22 tahun ini mencintaiku tiada henti, untuk Ayahku yang telah mengorbankan seluruh tenaganya untuk berjuang mencari nafkah demi bisa menguliahkan anak keempatnya hingga selesai dengan lancar.*

*Semoga Allah membalas segala pengorbanan bunda dengan rezeki berupa kesehatan, dan syurga di akherat kelak.*

*\*Teruntuk seluruh keluarga besarku yang berdomisili di Pangkalpinang dan sekitarnya, yang seringkali membantu dari segi materil dan moril, terimakasih banyak, Allah akan membalas segala kebaikan kalian semua dengan hidayah-Nya.*

*Jazzakumullah Khairan.*

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM PADA PERKARA  
PECERAIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
DAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM*  
DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG  
(Studi Putusan Nomor: 0464, 0487, 0503/Pdt.G/2018/PA.Pkp)**

Denny Fedriansyah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Pangkalpinang terdapat putusan perkara cerai talak yang diputuskan dengan menggunakan hak *ex officio* dan juga ada perkara cerai talak yang tidak diputuskan menggunakan hak *ex officio*. Hal ini sangat berpengaruh pada perlindungan hak-hak istri dan anak akibat perceraian.

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian normatif ini dipadukan dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan data primernya berupa data yang didapat langsung di lapangan, sedangkan data sekundernya berupa bahan hukum berupa putusan hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, undang-undang perkawinan, KHI dan bahan lainnya seperti buku-buku hukum, artikel, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, serta metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, jika ditinjau dari hukum positif dan *maqāshid syariah*, dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalpinang hakim sudah sesuai dengan aturan hukum positif yakni Pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2013, dalam *maqāshid syariah* sudah sesuai dengan prinsip *maqāshid syariah* yakni untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara akal dan memelihara keturunan. *Kedua*, ditinjau dari kaitan antara hak *ex officio* dengan asas *ultra petitum partium* bahwa tidak ada pelanggaran dalam hal tersebut karena tujuan dari penggunaan hak *ex officio* ini adalah untuk mewujudkan rasa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam setiap putusan hakim bagi para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Dalam hal memutuskan suatu perkara hUKUM harus memperhatikan aspek-aspek seperti aspek sosiologi, yuridis dan filosofis agar putusan yang diberikan dapat benar-benar memiliki rasa keadilan demi melindungi hak-hak yang dimiliki semua orang dalam mencari keadilan.

**Kata Kunci:** Hak *Ex Officio* Hakim, Asas *Ultra Petitum Partium*, Hukum Positif, Pengadilan Agama



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan sekalian alam yang menguasai seluruh makhluk dengan segala kebesaran-Nya dan senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat pembahasan tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Studi Putusan Nomor: 0464, 0487, 0503/Pdt.G/2018/PA.Pkp)

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan pengerjaan skripsi ini tentunya ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap proses dan tahapan demi tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zayadi, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
2. Bapak Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

3. Bapak H. Winarno, M.H.I., selaku Penasehat Akademik dan Juga Sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., selaku Penguji I.
7. Bapak H. Winarno, M.H.I., selaku Penguji II.
8. Seluruh Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Seluruh Civitas Akademika IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
10. Orangtuaku Ibu (Erlina Noviarthy) dan Bapak (Norman), serta seluruh keluarga besarku yang sudah banyak membantu secara moril dan materil agar aku bisa segera menyelesaikan skripsi.
11. Rekan-rekan seperjuangan, Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016, Keluarga Besar KKN Desa Simpang Rimba, Bangka Selatan dan Magang Pengadilan Agama Sungailiat.

Demikian skripsi ini adanya, pasti ada kekurangan dan kelemahan didalamnya. Namun demikian, terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan tersebut, besar harapan penulis agar skripsi ini bisa bermanfaat. Akhirnya, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini.

Bangka, 13 September 2020  
Penulis,

Denny Fedriansyah  
NIM. 1632001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS KONSULTAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	16
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	16
2. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	20
B. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> .....	22
1. Pengertian Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> .....	22
2. Dasar Hukum Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dan Penerapan Dalam Hukum Acara Perdata.....	22
C. Kekuasaan Kehakiman.....	25
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	25

2.	Tugas dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang.....	26
3.	Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim .....	28
4.	Konsep Keadilan Menurut Islam.....	31
D.	Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	32
1.	Pengertian Perceraian.....	32
2.	Macam-Macam Perceraian Ditinjau Dari Pelaku Perceraian	33
3.	Akibat Hukum Perceraian Terhadap Istri dan Suami .....	34
 <b>BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG</b>		
A.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Peradilan di Indonesia .....	36
1.	Kedudukan Lembaga Peradilan Di Indonesia.....	39
a.	Mahkamah Agung .....	38
1.	Peradilan Umum.....	40
2.	Peradilan Agama .....	41
3.	Peradilan Militer.....	42
4.	Peradilan Tata Usaha Negara.....	43
b.	Mahkamah Konstitusi .....	44
B.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkalpinang.....	46
1.	Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Agama Pangkalpinang. ....	46
2.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalpinang .....	52
3.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalpinang .....	53
4.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang.....	54
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Analisis Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Ditinjau dari Hukum Positif Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalpinang .....	56
1.	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Ditinjau Dari Hukum Positif .....	58
B.	Analisis Kaitan Antara Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dengan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pangkalpinang.....	66
1.	Tahapan dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalpinang.....	67
2.	Hasil Putusan Cerai Talak.....	68
a.	Putusan Perkara Nomor: 0464/Pdt.G/2018/PA.Pkp.....	68
b.	Putusan Perkara Nomor: 0487/Pdt.G/2018/PA.Pkp .....	71
c.	Putusan Perkara Nomor: 0503/Pdt.G/2018/PA.Pkp.....	74

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		81
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalpinang
- Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Kepada Pengadilan Agama  
Pangkalpinang
- Lampiran 4. SK Pembimbing
- Lampiran 5. Putusan Perkara Cerai Talak